

POLICY BRIEF

Bersama Wujudkan Indonesia Bebas Pekerja Anak, Untuk Generasi Emas

# PENYUSUN:

Ai Maryati Solihah, M.Si. (KPAI)

Dr. Hariati Sinaga, S.Sos., MA (SKSG/UI)

Bagus Wicaksono (Save The Children)


Maria Clara Bastiani (Sekretariat Jarak)

Herman (Sekretariat Jarak)

Rachmat Taufik (Sekretariat Jarak)

Syaravina Lubis, SH., M.Sc (Ahli Pekerja Anak)









### Kata Pengantar

Pekerja anak dan bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA) menjadi ancaman serius dalam perjalanan panjang menuju Indonesia emas. Situasi tersebut semakin membuat kompleksitas masalah eksploitasi terhadap anak secara ekonomi maupun seksual yang kerap ditemukan di masyarakat. KPAI sebagai Lembaga negara independent yang mengawasi perlindungan anak terus menerima pengaduan pekerja anak, eksploitasi dan bahkan lebih jauh masuk dalam sindikat tindak pidana perdagangan orang.

Sampai saat ini KPAI menerima pengaduan anak korban eksploitasi dan pekerja anak yang mengalami *trend* hampir seluruhnya dalam bentuk massif, satu kasus banyak korban. Sedangkan secara eksplisit ada trend penurunan pengaduan yang diterima, selaras dengan berbagai Lembaga pengaduan pekerja anak lainnya. Yang terus teradukan ke KPAI seperti dalam kasus-kasus anak yang dilacurkan, yang kini menggunakan medium online, serta mereka yang dipekerjakan di dalam hubungan perburuhan pabrik, dalam dunia usaha yang formal, informal maupun lainnya, seperti modus PKL maupun Vokasional. Dalam menyikapi situasi tersebut KPAI melakukan pengawasan melalui strategi menindaklanjuti pengaduan, dengan melakukan observasi ke lokus-lokus yang rentan terjadi pekerja anak, wawancara, dan visitasi bentuk pengawasan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memberikan landasan hukum yang kuat dalam melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk di sektor pertanian dan perkebunan. Di sektor ini, anak-anak sering terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya, seperti paparan bahan kimia, penggunaan alat berat, atau kondisi kerja yang tidak Bahkan ditekankan bahwa setiap orang mempekeriakan dan melibatkan anak dalam pekeriaan yang membahayakan keselamatan, kesehatan, atau moral mereka.

i



Pekerjaan di sektor pertanian dan perkebunan yang melibatkan risiko fisik tinggi, penggunaan alat-alat berbahaya, atau paparan terhadap lingkungan yang keras termasuk dalam kategori pekerjaan yang dilarang untuk anak-anak.

Diantara hasil-hasilnya pengawasan adalah Anak berada dalam situasi pekerjaan terburuk anak masih tinggi dan dapat diamati secara langsung di lokasi pengawasan, Dimasa Covid mereka mengalami dampak langsung yaitu peningkatan jumlah dan perluasan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (PBTA). Akan tetapi dalam sector formal anak-aak sudah tidak ditemukan masuk dalam sistem ketenagakerjaan perusahaan-perusahaan yang KPAI datangi, meski masalah pekerja anak masih melingkari rantai pasok pada sejumlah perusahaan.

Mindset yang ada dalam keluarga dan masyarakat masih menempatkan anak sebagai asset yang bisa dipekerjakan. Hal ini selaras dengan temuan KPAI di tahun 2020 bahwa orang tua dari anak yang bekerja dalam BPTA menunjukkan 50% mengaku mengalami krisis ekonomi, orang tua mengizinkan anak bekerja dengan alasan mayoritas membantu orang tua, orang tua tidak tahu melaporkan jika ada masalah kekerasan. situasi tersebut sangat rentan pada pelanggaran hak anak, seperti tidak terpenuhinya hak pendidikan, kesehatan, pengasuhan dan menjadi korban atas permasalahan kekerasan dan TPPO. Peran pentahelix, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta dunia usaha, dunia Pendidikan, para pegiat perlindungan anak di masyarakat, dan media penting sekali membangun gerak Bersama, kolaborasi dalam menanggulangi pekerja anak.

Policy Brief ini merupakan komitmen dan kerja bersama yang dilakukan oleh kolaborasi KPAI dengan Sekretariat Nasional Jarak, SKSG UI dan Save the Children Indonesia dengan berbagai mitra ahli lainnya dalam melihat situasi pekerja anak saat ini. Semoga ke depan, akan ada jalan lempang memastikan berjalannya *roadmap* 

ii

Indonesia bebas pekerja anak dalam rangka optimalisasi perlindungan pada anak; meraih generasi emas.

Salam sinergi

Jakarta 13 November 2024

Ai Maryati Solihah Ketua KPAI

Momisi Perlindungan Anak Indonesia

## **DAFTAR ISI**

KATA	PENGAN	TAR i
DAFT	AR ISI	iv
		F PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK DI AHUN 2024
I.	RINGK	ASAN EKSEKUTIF 1
II.	PENDA	AHULUAN 2
III.	DEFIN:	ISI PEKERJA ANAK 4
IV.	KERAN	NGKA HUKUM DAN HAM5
V.	ANALI	SIS 5
VI.	REKON	MENDASI 8
	a.	Untuk Pemerintah Pusat
	b.	Untuk Pemerintah Daerah/Kota
	c.	Dunia Usaha
	d.	Lembaga Pendamping/Para Pegiat dan Pengawas
		Perlindungan Anak di Masyarakat
	e.	Kepada Orang Tua
	f.	Kepada Forum Anak
	g.	Media
	h.	Perusahaan
	i.	Perguruan Tinggi



## POLICY BRIEF PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK DI INDONESIA TAHUN 2024

### I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Permasalahan anak bekerja, pekerja anak dan anak-anak terlibat bentuk-bentuk dalam pekerjaan terburuk anak (BPTA) masih ditemukan di Indonesia. Sepanjang tahun 2021 hingga 2023, KPAI menerima pengaduan sebanyak 303 kasus anak korban eksploitasi ekonomi dan atau seksual serta pekeria anak. Pada tahun 2020 KPAI bekerja sama dengan IOM Indonesia, Sekretariat Nasional Jarak dan SKSG UI dalam melihat situasi bentukbentuk pekerjaan terburuk (BPTA) melalui observasi pengawasan di 19 Kota Kabupaten, yang menunjukkan bahwa pada masa pandemi Covid terdapat peningkatan perluasan BPTA. iumlah dan terutama pada jenis anak yang dilacurkan dan anak pemulung. Pada tahun 2023. KPAI melakukan pengawasan anak bekeriasama dengan Sekretariat Nasional Jarak dan SKSG UI dalam melihat situasi pekerja anak dalam pekerjaan yang formal di 10 Kota dan Kabupaten dengan menggunakan pendekatan pentahelix dengan fokus nada Pemerintah daerah, Dunia usaha, Media. Perguruan tinggi masyarakat, yakni Para pegiat perlindungan anak. Dari pengawasan tahun 2023 ini, ditemukan bahwa: (1) masih terdapat masalah pekerja anak dalam rantai pasok industri; (2) perusahaan belum sepenuhnya mengatur kebijakan terkait usia minimum (18 tahun) yang dapat perusahaan tersebut bekeria di termasuk pelarangan perekrutan anak yang sudah menikah; (3) kerjasama lintas stakeholder masih rendah dalam penanggulangan pekerja anak; (4) pemerintah daerah masih belum berperan secara optimal dalam hal kebijakan dan program penanggulangan pekerja anak yang terintegrasi untuk mendukung capaian Kota/Kab Layak Anak; (5) dunia usaha belum sepenuhnya berkontribusi dalam upava penanggulangan pekerja anak dengan menerapkan prinsip bisnis yang hak anak menghargai termasuk melakukan remediasi pekerja anak; (6) media belum berperan secara optimal dalam mempublikasikan dan mengkampanyekan isu penanggulangan pekerja anak; (7) perguruan tinggi belum terlibat optimal dalam menjalankan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi terkait isu pekerja anak; (8) kolaborasi aktif antara masyarakat, pendamping dan pemerintah daerah masih rendah: (9) jaringan penanganan dan lembaga layanan pekerja anak di daerah masih belum terbentuk secara optimal; (10) mekanisme pengaduan dan laporan . pekerja anak dari masyarakat di tingkat pemerintah pusat dan daerah ketenagakerjaan belum berkembang secara masif.

Menyikapi hal tersebut, maka batasan regulasi terkait pekerja anak



sangat diperlukan. Batasan regulasi ini tidak akan dapat terimplementasi dengan baik apabila tidak regulasi turunan, yang akan berakibat pada tidak dapat dilindunginya hakhak anak. Beberapa rekomendasi atas temuan pengawasan menempatkan pemerintah pada peran yang penting meningkatkan dalam kualitas pencegahan dan penanggulangan pekeria anak, serta dalam melakukan koordinasi aktif kementerian/lembaga untuk merajut seluruh kontribusi dan partisipasi sampai dengan level masyarakat. Rekomendasi ini pun mencapai pada level pemerintah pusat dan daerah, untuk mendorong kebijakan dan aksi pencegahan, penanggulangan dan pengawasan terkait isu pekerja anak. Berbagai pemangku kepentingan, seperti dunia usaha, media, lembaga pendamping dan perguruan tinggi, juga perlu berkolaborasi dalam upaya penghapusan pekeria anak Indonesia. Dunia usaha menekankan prinsip-prinsip usaha yang memperhatikan hak-hak anak, khususnya memperhatikan mekanisme di rantai pasok, baik dalam sektor formal maupun informal. Tugas pencegahan dan pengawasan terkait isu pekerja anak juga perlu dilakukan oleh media, yang juga dapat mendorong kerja sama antara pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dengan berbagai aktor yang terkait dalam pencegahan dan penanggulangan pekerja anak. Rekomendasi juga menyoroti peran perguruan tinggi dalam menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan memasukkan isu pekerja anak sebagai fokus dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

#### II. PENDAHULUAN

Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendorong strategi pencegahan dan penghapusan pekerja anak. Hingga saat ini persentase pekerja anak di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 1,72 persen. Merujuk pada data BPS tahun 2023.

PEKERJA ANAK DI INDONESIA



Grafik 1. Profil pekerja anak di Indonesia

Pekerja anak tersebar di 34 provinsi dengan jumlah pekerja yang didominasi oleh laki-laki, berasal dari kelompok umur 5-12 tahun, masih sekolah, tinggal di wilayah perdesaan, bekeria di usaha perorangan/usaha rumah tangga/ rumah tangga, menjadi pekerja keluarga/tidak dibayar, dan bekerja di lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Kebijakan telah pelarangan pekerja anak rambu-rambu menjadi yang dipahami sebagian besar masyarakat


khususnya dunia usaha tetapi masih memiliki tantangan besar di tingkat data **BPS** keluarga karena menunjukkan keterlibatan anak justru di bidang usaha milik keluarga yang statusnya membuat anak-anak ini menjadi pekerja keluarga/ tidak dbayar. Tantangan penanganan pekerja anak lainnya adalah saat anak mencapai usia yang diperbolehkan bekerja vaitu 15 tahun tetani melakukan kegiatan yang masuk kategori terburuk dalam berbahaya dan mempersiapkan anak sebagai tenaga kerja muda (rentang usia 15-17 tahun).

Hasil pengawasan KPAI pada tahun 2020 di 19 kota dan kabupaten menemukan lima jenis BPTA yakni anak jalanan sebanyak 15,8%, anak yang dilacurkan sebanyak 31,6%, anak pemulung sebanyak 15,8%, anak yang dipekerjakan di pertanian sebanyak 21,1% dan pekerja rumah tangga anak sebanyak 15,8%.



Grafik 2. Data pengawasan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk anak masa pandemi tahun 2020

Sedangkan dalam data pengaduan ke KPAI sejak tahun 2021-2023 anak korban eksploitasi ekonomi dan anak korban pekerja anak trendnya menurun, dengan data sebagai berikut:



Grafik 3. Pengaduan Kasus Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Dan Pekerja Anak Tahun 2021-2023

Sedangkan pada tahun 2023, situasi pekerja anak yang memiliki keterkaitan dengan dunia usaha dan menjadi perhatian KPAI dengan melaksanakan pengawasan pada seluruh aktor penta helix dan dunia usaha di 10 kota/kabupaten se-Indonesia.



Grafik 4. Jenis perusahaan, sebaran Provinsi dan sasaran responden pengawasan Pekerja anak di tahun 2023

Diantara berbagai jenis kasus yang teradukan diantaranya kasus pabrik petasan di Kabupaten Tangerang yang terbakar (2017), kasus anak-anak bekerja di pabrik Kecantikan Wig di Bogor (2019),

kekerasan seksual dan eksploitasi ekonomi di sekolah (2019) di Kota Batu dan dugaan eksploitasi para siswa yang sekolah dengan pendekatan Vokasi namun dipekerjakan dan laporan dari Kota Bekasi (2019) pekerja anak melalui praktik kerja lapang di hotel berbintang. Temuan pengawasan KPAI (2023) menyimpulkan:


- (1) Sebagian besar pemerintah daerah sudah punya Perda menghapus Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk anak (PBTA), tetapi tidak memiliki RAD (rencana aksi daerah). serta tidak tersedia anggaran khusus pencegahan mengenai dan penanggulangan pekerja anak inisiasi walaupun sudah ada program aksi daerah vang dilakukan secara temporer.
- (2) Tidak tersedia data pekerja anak di daerah, termasuk tidak adanya laporan pekerja anak di sektor formal yang dikumpulkan oleh Disnaker.
- (3) Langkah pembinaan dan sosialisasi larangan pekerja anak telah dilakukan oleh Disnaker kepada dunia usaha .
- (4) Dinas PPPA juga tidak mempunyai program khusus untuk pencegahan pekerja anak dan melekatkan program untuk kelompok sasaran ini pada program perlindungan anak.

- (5) Langkah kolaborasi dunia usaha untuk mendukung isu perlindungan anak telah diwujudkan dalam banyak program CSR dan telah melakukan penerapan rekrutmen pekerja dengan kategori usia dewasa.
- (6) Peran lembaga swadaya masyarakat dalam advokasi, penanganan kasus termasuk mendamping kasus pekerja anak terus dilakukan sesuai dengan kecenderungan munculnya kasus pekerja anak di daerah.

### III.DEFINISI PEKERJA ANAK

Pekerja anak tidak didefinisikan oleh adanya hubungan kerja, adanya pemberi perintah kerja dan adanya upah seperti halnya definisi pekerja untuk orang dewasa atau yang diatur dalam perundang-undangan. Pekerja anak lebih didefinisikan oleh batasan usia, aktivitas kerja dan dampak pekerjaan yang dilakukan terhadap keselamatan. kesehatan kesejahteraan anak pada masa sekarang maupun masa yang datang dampak dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ketentuan-ketentuan terkait pekerja anak menurut peraturanperaturan nasional Republik Indonesia, sebagai berikut:

#### BATASAN USIA PEKERJA ANAK MENURUT UU KETENAGAKERJAAN R



Grafik 5. Batasan usia pekerja anak menurut UU Ketenagakerjaan RI

#### KERANGKA HUKUM DAN HAM

- 1. Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) ps 32-36 di PBB tahun 1989 yang diratifikasi melalui Kepres No 36 tahun 1990
  - 2. Undang-Undang No 20/1999 tentang Pengesahan Konvensi O.II 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Anak Diperbolehkan Bekerja
  - 3. Undang-Undang No 1/2000 tentang pengesahan Konvensi ILO No 182 tentang Bentukbentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
  - 4. Undang-Undang No 35/2014 tentang Perlindungan Anak
  - 5. Undang-Undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
  - 6. Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak

- 7. Peraturan Presiden No 60 tahun 2023 tentang Bisnis dan HAM
- 8. Roadmap Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2023-2045
- 9. Peraturan Menteri KPPPA No 2024 tahun Tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak

### V. ANALISIS

Dari data-data pengaduan, hasil pengawasan dan baseline yang telah dielaborasi dalam Pokja pekerja anak KPAI di tahun 2023, hasil analisis kritis situasi pekerja anak Indonesia sebagai berikut:

No	Kategori	Hasil Pengawasan KPAI tahun 2020 dan 2023 / Baseline	Analisis
1.	Mindset	Temuan KPAI di tahun 2020 bahwa orang tua dari anak yang bekerja dalam BPTA menunjukkan 50% mengaku mengalami krisis ekonomi, orang tua mengizinkan anak bekerja dengan alasan mayoritas membantu orang tua. Orang tua tidak tahu melaporkan jika ada masalah kekerasan. situasi tersebut sangat rentan pada pelanggaran hak anak, seperti tidak terpenuhinya hak pendidikan, kesehatan, pengasuhan dan menjadi korban atas permasalahan kekerasan dan TPPO.	Anak yang bekerja di BPTA rentan kehilangan waktu dan energi untuk belajar, bahkan berisiko putus sekolah, sehingga menghilangkan peluang mereka untuk masa depan yang lebih baik.     Lingkungan kerja BPTA yang berisiko tinggi membahayakan kesehatan fisik dan mental anak, dengan resiko cedera dan penyakit, yang mengancam hak anak untuk tumbuh dalam kondisi sehat.     Ketidaktahu an orang tua tentang pelaporan kekensan menunjukkan kesenjangan pengetahuan dan akses layanan perlindungan anak, memperbesa kangan pengatahuan dan akses layanan perlindungan anak, memperbesa layanan anak, memperbesa





			resiko anak mengalami kekerasan atau menjadi korban perdagangan.  • Pengasuhan yang lemah dalam kasus ini mengabaikan dampak jangka panjang bagi perkembangan anak; orang tua lebih fokus pada kontribusi ekonomi dibandingkan hak anak atas lingkungan yang aman dan mendukung.
2.	Regulasi	Sebanyak 75% Pemerintah Daerah sudah punya Perda menghapus Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk anak (BPTA), dan 58% yang menjawab tidak memiliki RAD (rencana aksi daerah) Sebanyak 50% memiliki program aksi daerah Sebanyak 49% tidak tersedia anggaran khusus mengenai pencegahan dan penanggulangan pekerja anak Sebanyak 63% tidak memiliki SOP terkait penanganan Tindak pidana perdagangan orang	Kementerian Dalam Negeri perlu memasukan nomenklatur khusus terkait Penghapusan Pekerja Anak dalam rancangan APBD     Kemendikbu     Kemendikbu     Kemendikbu     Kemendikbu     Makemeng RI perlu melakukan optimalisasi kebijakan dalam upaya perlindungan anak dari situasi pekerja anak dari situasi pekerja anak dari situasi pekerja anak dari situasi pekerja anak berimaan hak pendidikan pekerja anak     PEMERIMAN Perdidikan pekerja anak     Pemerintah Daerah secara merata perlu memiliki Peraturan/Kebijaka n dan Program penanggulangan Pekerja Anak untuk mendukung capaian Kota Layak Anak Layak Anak Pertimbangan tersebut diatas dikarenakak dikaren

3.	Pemerintah	Sebanyak 50% menjawab lakukan kerja sama dengan sektor swasta, dan S% bekerjasama dengan perusahaan Sebanyak 50% Pemda menjawab memiliki data dan informasi pekerja anak, dan 50% tidak memiliki data dan informasi osebanyak 100% tidak ada laporan pekerja anak pada Disnaker provinsi di sektor formal osebanyak 50% disnaker kota/kab menjawab mendapat pembinaan dan sosialisasi larangan pekerja anak 90% perusahaan yang menjalankan CSR untuk perlindungan anak ober bengan bekerja mak sebanyak 50% perusahaan yang menerima PRH memiliki ikatan erat dengan pekerja anak, nasih terdapat anak jalanan yang menerima pekerja anak, nasih terdapat anak jalanan yang menerima pekerja anak, nasih terdapat anak jalanan yang menerima pekerja anak, menurut Dinas pPPA 63% memiliki program pencegahan pekerja anak, hal ini dimasukkan ke dalam program besar yaitu perindungan anak, o Tidak ada daerah yang dengan spesifik mempunyai program pencegahan pekerja anak.
		I

Sebanyak 50%	•
ijawab lakukan	Ι
a sama dengan	P
or swasta, dan	p
bekerjasama	p
gan perusahaan Sebanyak 50%	I
	t
ıda menjawab niliki data dan	p n
rmasi pekerja	p
c, dan 50% tidak	p
niliki data dan	10
rmasi	
Sebanyak 100%	F
k ada laporan	F
erja anak pada	p
naker provinsi di	p
or formal	t
Sebanyak 50%	ŀ
aker kota/kab	S
or formal Sebanyak 50% aker kota/kab ijawab mendapat	F
binaan dan alisasi larangan	r
alisasi larangan	υ
erja anak	г
Menurut pemda	F
anyak 50%	а
isahaan yang	•
ijalankan CSR	F
ık perlindungan	k
C.	F
Dinsos ijawab 57%	t
	r
arga yang serima PKH	P
niliki ikatan erat	F k
gan pekerja anak,	S
ih terdapat anak	S
nan yang	)
lahnya tidak	d
kit, Rata rata data	р
c jalanan pada	•
ın 2022 adalah 10	n
anak per daerah.	k
Menurut Dinas	г
Menurut Dinas A 63% memiliki	r
gram pencegahan	г
erja anak, hal ini	р
asukkan ke dalam	p
gram besar yaitu	υ
indungan anak,	h
Tidak ada daerah	F
g dengan spesifik	k
npunyai program	•
egahan pekerja	F

- Kementerian Desa dan PDT erlu melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa, khususnya terkait kegiatan pencegahan maupun penanganan oekerja anak di level desa. Kemenaker perlu melakukan pemutakhiran data pekerja anak. pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan, serta adanya penegakkan regulasi bagi dunia usaha yang belum melakukan pelarangan pekerja anak

  • Kemenaker perlu membentuk kanal pengaduan pekerja anak yang terintegrasi pada mekanisme penyelesaian persoalan ketenagakerjaan, sehingga memiliki skema remediasi memberi /ang dukungan optimal pada anak KPPPA menjadi cementerian yang mengkoordinasika n kebijakan dan melakukan perlindungan pada pekerja anak dalam upaya pemenuhan hak dan
- erlindungan khusus Kemensos RI perlu memasukan unsur pekerja anak sebagai penerima manfaat jaring pengaman sosial untuk keluarga dan

anak

capaian

memastikan perlindungan anak Dinas PPPA perlu melakukan fungsi monitoring dan memastikan lembaga layanan serta SDM perlindungan anak memfasilitasi pekerja anak untuk kembali terpenuhi hak-haknya. Termasuk perlunya fungsi koordinasi dan implementasi kota/kab dalam

KLA dalam kluster 5 tentang menghapus PA

dalam







<ul> <li>Disnaker</li> </ul>
perlu melakukan
pemutakhiran data,
pengawasan yang
terstruktur dan
berkelanjutan,
serta adanya
penegakkan
regulasi bagi dunia
usaha yang belum
melakukan
pelarangan pekerja
anak. Serta
perlunya
pengawasan
pekerja anak di
dunia usaha dan
penegakkan
pelarangan pekerja
anak pada dunia
usaha termasuk
anak-anak yang
terlibat dalam
supply chain
(rantai pasok)

4.	Dunia Usaha	Menurut Pemda	Dunia usaha
4.	Dunia Usana	Sebanyak 50%	perlu mengatur
		perusahaan yang	kebijakan terkait
		menjalankan CSR	usia minimum (18
		untuk perlindungan anak	Tahun) yang dapat bekerja di
		• Dari 6	Perusahaan
		perusahaan, hanya	tersebut termasuk
		50% perusahaan yang	pelarangan
		menyediakan jaminan keselamatan dan	rekrutmen anak yang sudah
		Kesehatan kerja	menikah
		untuk karyawannya	<ul> <li>Dunia usaha</li> </ul>
		• Hanya 67%	berkontribusi
		perusahaan yang tidak mendapatkan	dalam upaya penanggulangan
		sosialisasi terkait	Pekerja Anak
		larangan	dengan
		mempekerjakan anak dari pemerintah.	menerapkan
		dari pemerintah. Mereka yang	prinsip bisnis yang menghargai hak
		mendapatkan	anak termasuk
		sosialisasi pun sudah	melakukan
		sangat lama, 1 tahun	remediasi Pekerja Anak
		sekali bahkan 6 tahun yang lalu	Dunia usaha
		<ul> <li>Sebanyak 67%</li> </ul>	perlu berupaya
		perusahaan sudah	peningkatan dan
		mendapatkan pengawasan dari	inovasi kerjasama pemda dengan
		Dinas dari	perusahaan dalam
		Ketenagakerjaan	upaya pemenuhan
		terkait dengan	hak anak dan
		Pekerja anak • Sebanyak 83%	perlindungannya melalui CSR
		Perusahaan Memiliki	secara strategis
		Regulasi/Peraturan	<ul> <li>Dunia usaha</li> </ul>
		untuk Menghindari Penerimaan Pekerja	perlu melakukan penyelesaian
		Berusia di Bawah 18	Masalah pekerja
		Tahun	anak dalam
		<ul> <li>Sebanyak 67% perusahaan sudah</li> </ul>	hubungan industrial karena
		berkontribusi untuk	ada kerentanan
		penghapusan	keterlibatan anak-
		perburuhan anak	anak dalam proses
		termasuk dalam seluruh kegiatan	rantai pasok
		usaha dan hubungan	
		usaha. Kontribusi	
		mereka diantaranya yaitu dimuat dalam	
		proses rekrutmen dan	
		juga aturan	
		perusahaan yang	
		menyebut usia untuk karyawan minimal 18	
		tahun	
		Sebanyak 83%	
		perusahaan Memenuhi Tanggung	
		Jawab Sosialnya	
		(CSR) untuk	
		Menghormati Hak- hak Anak Dan	
		Berkomitmen untuk	
		Mendukung Hak	
		Asasi Anak Bentuk CSR:Santunan anak	
		yatim di sekitar	
		perusahaan,	
		Memberikan	
		beasiswa/mendirikan sekolah, Memiliki	
		rosson Dan di dile	

5.	Peran Media	Sebanyak 77,8%	Media perlu
		media pernah	menjalankan tugas
		mendapatkan temuan	dan fungsinya
		terkait adanya pekerja anak di daerah	dalam perlindungan anak
		Sebanyak 67%	yakni
		media menjawab Isi	melaksanakan
		pemberitaan anak yang bekerja sebagai	penyebarluasan informasi dan
		penjual tisu,	materi edukasi
		pengemis, dan	yang bermanfaat
		bahkan anak yang bekerja membantu	dari aspek sosial, budava.
		orangtua di bidang	pendidikan,
		pertanian dan	agama, dan
		perkebunan., dan Media elektronik dan	kesehatan Anak dengan
		cetak sudah	memperhatikan
		menerapkan etik	kepentingan
		jurnalistik dalam	terbaik bagi anak
		peliputan isu pekerja anak	<ul> <li>Media perlu melakukan kerja</li> </ul>
		Sebanyak 67%	sama strategis
		media menjawab	dengan pemda
		mengharapkan pemerintah daerah	untuk peningkatan SDM dan
		lebih banyak	profesionalisme
		melakukan sosialisasi	media dalam upaya
		dan membuat kebijakan yang lebih	menghapus PA dan perlindungan anak
		ketat terhadap isu	secara umum
		pekerja anak	
6.	Perguruan Tinggi	<ul> <li>Sebanyak 56%</li> <li>Akademisi/Kampus</li> </ul>	<ul> <li>Perguruan tinggi perlu</li> </ul>
	ringgi	sudah memiliki	tinggi perlu melakukan
		program terkait	penelitian,
		peningkatan perspektif	pendidikan dan pelatihan, advokasi
		perlindungan anak di	dan kampanye,
		kalangan mahasiswa,	kolaborasi dan
		diantaranya berupa tugas mata kuliah,	kemitraan, pendekatan
		pengabdian	multidisiplin
		masyarakat, layanan	dalam pencegahan
		konseling, dll	pekerja anak
		<ul> <li>Sebanyak 44%</li> </ul>	<ul> <li>Perguruan</li> </ul>
		kampus yang	tinggi perlu
		kampus yang mendorong dosen dan	tinggi perlu melakukan
		kampus yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk	tinggi perlu melakukan peningkatan
		kampus yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait pekerja anak.	tinggi perlu melakukan peningkatan kesadaran, literasi hukum,
		kampus yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait pekerja anak. Hasil dari penelitian	tinggi perlu melakukan peningkatan kesadaran, literasi hukum, pemberdayaan,
		kampus yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait pekerja anak. Hasil dari penelitian tersebut berguna	tinggi perlu melakukan peningkatan kesadaran, literasi hukum, pemberdayaan, meningkatkan
		kampus yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait pekerja anak. Hasil dari penelitian tersebut berguna untuk informasi pada masyarakat terkait	tinggi perlu melakukan peningkatan kesadaran, literasi hukum, pemberdayaan, meningkatkan kualitas pengajaran dalam pendidikan,
		kampus yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait pekerja anak. Hasil dari penelitian tersebut berguna untuk informasi pada masyarakat terkait eksploitasi anak serta	tinggi perlu melakukan peningkatan kesadaran, literasi hukum, pemberdayaan, meningkatkan kualitas pengajaran dalam pendidikan, pendataan, dan
		kampus yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian terkati pekerja anak. Hasil dari penelitian tersebut berguna untuk informasi pada masyarakat terkait eksploitasi anak serta meningkatkan	tinggi perlu melakukan peningkatan kesadaran, literasi hukum, pemberdayaan, meningkatkan kualitas pengajaran dalam pendidikan, pendataan, dan menyediakan
		kampus yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait pekerja anak. Hasil dari penelitian tersebut berguna untuk informasi pada masyarakat terkait eksploitasi anak serta meningkatkan kepedulian dan pelaporan dan	tinggi perlu melakukan peningkatan kesadaran, literasi hukum, pemberdayaan, meningkatkan kualitas pengajaran dalam pendidikan, pendataan, dan menyediakan rumah sosial
		kampus yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait pekerja anak. Hasil dari penelitian tersebut berguna untuk informasi pada masyarakat terkait eksploitasi anak serta meningkatkan kepedulian dan pelaporan dan penanganan kasus	tinggi perlu melakukan peningkatan kesadaran, literasi hukum, pemberdayaan, meningkatkan kualitas pengajaran dalam pendidikan, pendataan, dan menyediakan rumah sosial
		kampus yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait pekerja anak. Hasil dari penelitian tersebut berguna untuk informasi pada masyarakat terkait eksploitasi anak serta meningkatkan kepedulian dan pelaporan dan penanganan kasus Stebanyak 89%	tinggi perlu melakukan peningkatan kesadaran, literasi hukum, pemberdayaan, meningkatkan kualitas pengajaran dalam pendidikan, pendataan, dan menyediakan rumah sosial Program sosialisasi yang dilakukan oleh
		kampus yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait pekerja anak. Hasil dari penelitian tersebut berguna untuk informasi pada masyarakat terkait eksploitasi anak serta meningkatkan kepedulian dan pelaporan dan penanganan kasus  Sebanyak 89% Kampus tidak Melakukan	tinggi perlu melakukan peningkatan kesadaran, literasi hukum, pemberdayaan, meningkatkan kualitas pengajaran dalam pendidikan, pendataan, dan menyediakan rumah sosial • Program sosialisasi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi perlu lebih banyak
		kampus yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait pekerja anak. Hasil dari penelitian tersebut berguna untuk informasi pada masyarakat terkait eksploitasi anak serta meningkatkan kepedulian dan pelaporan dan penanganan kasus  Sebanyak 89% Kampus tidak Melakukan Pengembangan	tinggi perlu melakukan peningkatan kesadaran, literasi hukum, pemberdayaan, meningkatkan kualitas pengajaran dalam pendidikan, pendataan, dan menyediakan rumah sosial • Program sosialisasi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi perlu lebih banyak lagi langsung ke
		kampus yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait pekerja anak. Hasil dari penelitian tersebut berguna untuk informasi pada masyarakaat terkait eksploitasi anak serta meningkatkan kepedulian dan pelaporan dan penanganan kasus  Sebanyak 89% Kampus tidak Melakukan Pengembangan Model-Model Inovasi	tinggi perlu melakukan peningkatan kesadaran, literasi hukum, pemberdayaan, meningkatkan kualitas pengajaran dalam pendidikan, pendataan, dan menyediakan rumah sosial o Program sosialisasi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi perlu lebih banyak lagi langsung ke elemen masyarakat
		kampus yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait pekerja anak. Hasil dari penelitian tersebut berguna untuk informasi pada masyarakat terkait eksploitasi anak serta meningkatkan kepedulian dan pelaporan dan penanganan kasus  Sebanyak 89% Kampus tidak Melakukan Pengembangan Model-Model Inovasi Program Pencegahan Pekerja Anak	tinggi perlu melakukan peningkatan kesadaran, literasi hukum, pemberdayaan, meningkatkan kualitas pengajaran dalam pendidikan, pendataan, dan menyediakan rumah sosial sasia yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi perlu lebih banyak lagi langsung ke elemen masyarakat seperti di pertemuan dusun,
		kampus yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait pekerja anak. Hasil dari penelitian tersebut berguna untuk informasi pada masyarakat terkait eksploitasi anak serta meningkatkan kepedulian dan pelaporan dan penanganan kasus  Sebanyak 89% Kampus tidak Melakukan Pengembangan Model-Model Inovasi Program Pencegahan Pekerja Anak  Sebanyak 100%	tinggi perlu melakukan peningkatan kesadaran, literasi hukum, pemberdayaan, meningkatkan kualitas pengajiaran dalam pendidikan, pendataan, dan menyediakan rumah sosial  Program sosialisasi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi perlu lebih banyak lagi langsung ke elemen masyarakat seperti di pertemuan dusun atau kegiatan PKK
		kampus yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait pekerja anak. Hasil dari penelitian tersebut berguna untuk informasi pada masyarakat terkait eksploitasi anak serta meningkatkan kepedulian dan pelaporan penanganan kasus  Sebanyak 89% Kampus tidak Melakukan Pengembangan Model-Model Inovasi Program Pencegahan Pekerja Anak  Sebanyak 100% Kampus Membuka Me	tinggi perlu melakukan peningkatan kesadaran, literasi hukum, pemberdayaan, meningkatkan kualitas pengajaran dalam pendidikan, pendataan, dan menyediakan rumah sosial Program sosialisasi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi perlu lebih banyak lagi langsung ke elemen masyarakat seperti gertemuan dusun, atau kegiatan PKK tatau kegiatan PKK tatau kegiatan
		kampus yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait pekerja anak. Hasil dari penelitian tersebut berguna untuk informasi pada masyarakat terkait eksploitasi anak serta meningkatkan kepedulian dan pelaporan dan penanganan kasus  Sebanyak 89% Kampus tidak Melakukan Pengembangan Model-Model Inovasi Program Pencegahan Pekerja Anak  Sebanyak 100%	tinggi perlu melakukan peningkatan kesadaran, literasi hukum, pemberdayaan, meningkatkan kualitas pengajiaran dalam pendidikan, pendataan, dan menyediakan rumah sosial  Program sosialisasi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi perlu lebih banyak lagi langsung ke elemen masyarakat seperti di pertemuan dusun atau kegiatan PKK
		kampus yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait pekerja anak. Hasil dari penelitian tersebut berguna untuk informasi pada masyarakat terkait eksploitasi anak serta meningkatkan kepedulian dan pelaporan dan penanganan kasus  Sebanyak 89% Kampus tidak Melakukan Pengembangan Model-Model Inovasi Program Pencegahan Pekerja Anak  Sebanyak 100% Kampus Membuka Peluang Kerja Sama Dalam Rangka Penanganan Pekerja Sama Dalam Rangka Penanganan Pekerja Sama Dalam Rangka Penanganan Pekerja Anagka Penanganan Pekerja Anagka Penanganan Pekerja danga danga penanganan Pekerja Anagka Penanganan Pekerj	tinggi perlu melakukan peningkatan kesadaran, literasi hukum, pemberdayaan, meningkatkan kualitas pengajaran dalam pendidikan, pendataan, dan menyediakan rumah sosial sosialisasi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi perlu lebih banyak lagi langsung ke elemen masyarakat seperti di pertemuan dusun, atau kegiatan PKK atau kegiatan karang taruna  Perlu keterlibatan
		kampus yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait pekerja anak. Hasil dari penelitian tersebut berguma untuk informasi pada masyarakat terkait eksploitasi anak serta meningkatkan kepedulian dan pelaporan dan penanganan kasus  Sebanyak 89% Kampus tidak Melakukan Pengembangan Model-Model Inovasi Program Pencegahan Pekerja Anak  Sebanyak 100% Kampus Membuka Peluang Kerja Sama Dalam Rangka	tinggi perlu melakukan peningkatan kesadaran, literasi hukum, pemberdayaan, meningkatkan kualitas pengajaran dalam pendidikan, pendataan, dan menyediakan rumah sosial • Program sosialisasi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi perlu lebih banyak lagi langsung ke elemen masyarakat seperti di pertemuan dusun, atau kegiatan PKK atau kegiatan parama taruna • Perlu keterlibatan pemerintah yang pemerintah yang
		kampus yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait pekerja anak. Hasil dari penelitian tersebut berguna untuk informasi pada masyarakat terkait eksploitasi anak serta meningkatkan kepedulian dan pelaporan dan penanganan kasus  Sebanyak 89% Kampus tidak Melakukan Pengembangan Model-Model Inovasi Program Pencegahan Pekerja Anak  Sebanyak 100% Kampus Membuka Peluang Kerja Sama Dalam Rangka Penanganan Pekerja Sama Dalam Rangka Penanganan Pekerja Sama Dalam Rangka Penanganan Pekerja Anagka Penanganan Pekerja Anagka Penanganan Pekerja danga danga penanganan Pekerja Anagka Penanganan Pekerj	tinggi perlu melakukan peningkatan kesadaran, literasi hukum, pemberdayaan, meningkatkan kualitas pengajaran dalam pendidikan, pendataan, dan menyediakan rumah sosial sosialisasi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi perlu lebih banyak lagi langsung ke elemen masyarakat seperti di pertemuan dusun, atau kegiatan PKK atau kegiatan karang taruna  Perlu keterlibatan
		kampus yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait pekerja anak. Hasil dari penelitian tersebut berguna untuk informasi pada masyarakat terkait eksploitasi anak serta meningkatkan kepedulian dan pelaporan dan penanganan kasus  Sebanyak 89% Kampus tidak Melakukan Pengembangan Model-Model Inovasi Program Pencegahan Pekerja Anak  Sebanyak 100% Kampus Membuka Peluang Kerja Sama Dalam Rangka Penanganan Pekerja Sama Dalam Rangka Penanganan Pekerja Sama Dalam Rangka Penanganan Pekerja Anagka Penanganan Pekerja Anagka Penanganan Pekerja danga danga penanganan Pekerja Anagka Penanganan Pekerj	tinggi perlu melakukan peningkatan kesadaran, literasi hukum, pemberdayaan, meningkatkan kualitas pengajaran dalam pendidikan, pendataan, dan menyediakan rumah sosial Program sosialisasi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi perlu lebih banyak lagi langsung ke elemen masyarakat seperti di pertemuan dusun, atau kegiatan PKK atau kegiatan karang taruna  Perlu keteribatan pemerintah yang melibatkan unsur

7.	Pegiat	<ul> <li>Menurut</li> </ul>	<ul> <li>Lembaga</li> </ul>
	Perlindunga	lembaga pendamping	masyarakat,
	n Anak	perlindungan anak	pengawas, dan
		50% menjawab masih	lembaga layanan
		terjadi pekerja anak di	perlu terlibat dalam
		daerah: sektor	pendampingan,
		pertanian, anak yang	pelaporan,
		magang/PKL, anak	penyediaan
		menjadi buruh batu	layanan dan
		apung, dan anak	pengawasan
		jalanan.	pekerja anak
		<ul> <li>Menurut</li> </ul>	<ul> <li>Lembaga</li> </ul>
		Lembaga	pendamping di
		Pendamping usia	masyarakat perlu
		pekerja anak 63%	menjadi bagian
		usia 15 – 17 tahun.	masyarakat sipil
		Bahkan terdapat	yang terlibat dalam
		pekerja anak yang	memberikan
		berusia 5 – 12 tahun	masukkan
		<ul> <li>Jenis layanan</li> </ul>	kebijakan dan
		yang diberikan oleh	program pemda
		Lembaga	untuk kerja sama
		Pendamping adalah	dalam menghapus
		memberikan modal	pekerja anak
		usaha, memberikan	Memastikan
		pendampingan	lembaga
		psikologis dan	pendamping
		advokasi kepada	menjadi aktor
		Pemerintah Daerah	penghapusan
		dan dinas terkait agar	pekerja anak dan
		anak terpenuhi hak	memiliki standar
		dasarnya yaitu	kelembagaan yang
		Pendidikan dan Kesehatan	dikuatkan oleh Pemda
		Sebanyak 50%	
			Lembaga
		Lembaga pendamping	pendamping perlu
			menjadi pioneer
		mengatakan Respon Pemerintah daerah	atas pencegahan dan
		terkait aduan pekerja	gan penanggulangan
		anak terkesan lambat	pehangguangan pekerja anak
		anak terkesan ianibat	sekaligus menjadi
			katalisator peran-
			peran Pemerintah
			Daerah dalam
			penanggulangan
			pehangguangan pekerja anak
			рекена анак

## VI. REKOMENDASI

Untuk itu diperlukan penguatan leading sektor pemerintah pusat dan daerah, keluarga dan kapasitas anak untuk kerja kolaboratif dalam menekan pekerja anak. seraya terus mengoptimalkan pemenuhan hak-hak anak serta memperkuat pada aspek perlindungannya. Untuk itu ruang lingkup rekomendasi yang disusun sebagai berikut;







masyarakat nemerhati anal

### a. Untuk pemerintah pusat

1. Kepada Presiden RI: Upaya menanggulangi anak dalam katagori pekerja anak, anak bekerja, maupun anak dalam pekerjaan bentuk terburuk (PBTA) perlu dilanjutkan dalam 2024-2029 **RPJMN** dan implementasi roadmap Indonesia Bebas Pekerja Anak lanjutan 2024-2045 untuk memastikan upaya pencapaian SDGs. menurunkan kemiskinan ekstrim meningkatkan Human Development Indeks dan capaian kesejahteraan anak

### 2. Kepada Kemendagri:

- a) Mendorong dukungan pada pemerintah daerah untuk memperkuat kelembagaan dan dukungan RAD meliputi program, penganggaran dan
- b) SDM sebagai upaya menghapus pekerja anak;
- Mendorong keterlibatan dari Kementerian Dalam Negeri untuk memasukan nomenklatur khusus terkait Penghapusan Pekerja Anak dalam rancangan APBD.
- 3. Mendorong keterlibatan dari Kementerian Desa dan PDT untuk melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa, khususnya terkait kegiatan pencegahan maupun penanganan pekerja anak di level desa.

## 4. Kepada kemenaker RI:

- a) Mendorong pemutakhiran data pekerja anak, pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan, serta adanya penegakkan regulasi bagi dunia usaha yang belum melakukan pelarangan pekerja anak;
- b) Perlunya kanal pengaduan pekerja anak yang terintegrasi pada mekanisme penyelesaian persoalan ketenagakerjaan, sehingga memiliki skema remediasi yang memberi dukungan optimal pada anak;
- c) Mendorong penguatan leading sektor sebagai implementator dan koordinator peta jalan Indonesia bebas pekerja anak sesuai dengan capaian 2045
- d) Perlunya menciptakan mekanisme pendataan / pengawasan pada sektor industry Informal, karena justru lebih banyak ditemukan Pekerja anak pada sektor tersebut, termasuk pada indutri illegal.

## 5. Kemen PPPA RI

- a) Mendorong KemenPPPA menjadi kementerian yang mengkoordinasikan kebijakan dan melakukan perlindungan pada pekerja anak dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus;
- b) Mendorong penguatan indikator pekerja anak





- menjadi capaian PKA menuju Indonesia layak anak;
- Meningkatkan pelibatan para pemangku kepentingan untuk penanggulangan pekerja anak berbasis Masyarakat;

### 6. Kemensos RI

- a) Mendorong Kemensos RI memasukan unsur pekerja anak penerima sebagai manfaat jaring pengaman sosial untuk keluarga dan anak dalam memastikan perlindungan anak
- b) Perlu ada nomenklatur baru yaitu Pekerja Anak, sebagai salah satu jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- Kepada Kemendikbudristek RI dan Kemenag RI melakukan review dan optimalisasi kebijakan dalam upaya perlindungan anak dari situasi pekerja anak dalam katagori Magang dan PKL dan penerimaan hak pendidikan pekerja anak.

## b. Untuk pemerintah daerah/kota:

KPAI menghargai capaian dan progres baik yang lakukan oleh pemerintah daerah. Meskipun begitu, KPAI mendorong peningkatan langkah-langkah pemerintah daerah terhadap beberapa hal berikut:

## 1) Penguatan regulasi dan kebijakan daerah khususnya:

Mendorong tersedianya Perda menghapus Bentuk-bentuk

- Pekerjaan terburuk anak (PBTA).
- Mendorong dibuatnya Rencana Aksi Daerah terkait PBTA.

## 2) Peningkatan anggaran daerah, khususnya:

 Meningkatkan anggaran yang proporsional terkait pencegahan dan penanggulangan pekerja anak di tingkat kabupaten/kota.

## 3) Tata kelola dan monitoring terpadu:

- Penguatan pelaksanaan program lintas OPD dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pekerja anak.
- Memperkuat pelaksanakan monitoring pekerja anak baik di sektor formal dan informal secara berkala.
- Penguatan kerjasama antara masyarakat, pelaku usaha, masyarakat sipil, akademisi untuk mempromosikan pendidikan dan solusi berkelanjutan terhadap akar penyebab pekerja anak.

## 4) Penguatan sistem data dan informasi:

 Membuat atau memperkuat sistem data dan informasi teragregasi dan update terkait anak beresiko menjadi pekerja anak dan pekerja anak di tingkat kabupten/kota secara berkala.

#### c. Dunia usaha

KPAI menghargai perusahan yang telah secara mandiri dan suka rela dalam mendukung pencegahan dan penghapusan pekerja anak. Namun,





KPAI perlu untuk mendorong lebih banyak keterlibatan pelaku usaha dalam mewujudkan penghapusan pekerja anak di Indonesia. Untuk itu, KPAI mendorong pelaku dunia usaha agar:

## Mendukung upaya dalam melindungi dan menghormati hak anak dengan melakukan:

- Mendorong perusahaan memiliki kebijakan terkait hak asasi manusia, khususnya hak anak, dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan.
- Mendorong perusahaan melakukan uji tuntas hak asasi manusia seperti (1) menilai dampak aktual dan potensial terhadap hak asasi manusia, hak termasuk anak: (2)mengintegrasikan dan menindaklaniuti temuan penilaian dampak dalam kebijakan internal; (3)memantau dan melacak efektivitas sistem dalam menanggapi pelanggaran hak anak: (4) dan mengomunikasikan cara mengatasi dampak tersebut kepada seluruh karvawan.
- Perusahaan memiliki dan menerapkan sistem manajemen pengaduan keamanan dan hak asasi manusia yang dapat diakses oleh anak-anak.

# 2) Berkontribusi pada penghapusan pekerja anak:

 melakukan upaya pencegahan dan identifikasi pekerja anak, termasuk dalam rantai pasokan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

 menyusun atau membuat program kerja sama dengan pemerintah, mitra sosial, dan pihak lain untuk mempromosikan pendidikan dan solusi berkelanjutan terhadap akar penyebab pekerja anak

## 3) Membantu dan melindungi anakanak yang terkena dampak bencana dan keadaan darurat:

- membuat kebijakan untuk mendukung hak-hak anak-anak yang terkena dampak bencana dan keadaan darurat.
- mengalokasikan anggaran pertanggungjawaban sosial untuk mendukung hak-hak anak di wilayah kerja mereka.

## d. Lembaga Pendamping/Para Pegiat dan Pengawas Perlindungan Anak di Masyarakat

 Mendorong lembaga masyarakat, pengawas, dan lembaga layanan terlibat dalam pendampingan, pelaporan, penyediaan layanan dan pengawasan pekerja anak;

2) Mendorong lembaga pendamping di masyarakat menjadi bagian masyarakat sipil yang terlibat dalam memberikan masukkan kebijakan dan program pemda untuk bekerjasama dalam upaya upaya penanggulangan pekerja anak kerja sama dalam menghapus pekerja anak;

3) Memastikan lembaga pendamping menjadi aktor IBPA dan memiliki standar kelembagaan yang dikuatkan oleh pemda;

4) Lembaga pendamping menjadi pioneer atas pencegahan dan

penanggulangan pekerja anak sekaligus menjadi katalisator peran-peran pemerintah daerah dalam penanggulangan pekerja anak.

## e. Kepada Orang Tua

- 1) Mendorong seluruh orang tua dan keluarga di Indonesia memenuhi hak dasar anak (makanan, hak sipil Pendidikan dan kesehatan anak) sekaligus perlindungan bagi anak tidak menempatkan mereka sebagai kelompok yang menjadi beban untuk mencari, menambah dan meniadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- Memampukan orang tua dalam memberikan pengasuhan positif, literasi digital dan memahami kerentanan anak apabila menjadi pekerja anak, termasuk memahami lapor dan mensupport rehabilitasi apabila anak mengalami situasi tersebut

## f. Kepada Forum Anak

- Mendorong dilakukannya edukasi dan sosialisasi peran teman sebaya dalam menjalin solidaritas terhindar dari BPTA
- Mendorong pemberdayaan forum anak dalam mengembangkan minat dan bakatnya secara inklusi

### g. Media

 Mendorong media menjalankan tugas dan fungsinya dalam perlindungan anak yakni melaksanakan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

- 2) Memastikan media menjadi bagian penting pengawasan tentang upaya menghapus pekerja anak;
- Mendorong kerja sama strategis antara media dengan pemda untuk peningkatan SDM dan profesionalitas media dalam upaya menghapus PA dan perlindungan anak secara umum.

### h. Perusahaan

- Perusahaan perlu melakukan sosialisasi kepada jajaran staf maupun pihak-pihak lainnya terkait adanya kebijakan/peraturan larangan mempekerjakan anak termasuk menginformasikan tentang PA, BPTA dll;
- 2) Mendorong perusahaan membangun sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja;
- 3) Mendorong perusahaan untuk memastikan pencegahan pekerja anak di sepanjang jalur rantai pasok Perusahaan;
- 4) Mendorong perusahaan untuk membangun standar prosedur





- operasional mengenai penghapusan pekerja anak di lingkungan Perusahaan;
- 5) Mendorong perusahaan untuk merumuskan program Tanggung Jawab Sosial (CSR) yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak.

## i. Perguruan Tinggi

- 1) Mendorong perguruan tinggi memasukkan materi tentang perlindungan anak (PA.BPTA dll) dalam kurikulum ataupun kegiatan2 yg melibatkan mhs di kampus (pembekalan KKN. Pengabdian, dll) ataupun pihak2 lainnya;
- 2) Perguruan Tinggi (PT) penting untuk terlibat aktif dalam mengembangkan model2 kegiatan yang mendukung pencegahan dan penanggulangan PA,BPTA;
- 3) Perguruan tinggi berkolaborasi dan bekerjasama dengan lembaga pendamping anak yang ada wilayah setempat untuk bersama2 melakukan kegiatan pencegahan pekerja anak dan BPTA.
- 4) Perlunya menciptakan mekanisme pendataan/pengawasan pada sektor industry Informal, karena justru lebih banyak ditemukan Pekerja anak pada sektor tersebut, termasuk pada indutri illegal.

- 5) Mendorong terbentuknya tinggi perhatian perguruan terhadap isu pekerja anak dalam pengabdian program Masyarakat;
- 6) Mendorong topik pekerja anak menjadi bagian dari kurikulum perguruan tinggi dan topik penelitian akademik;
- 7) Mendorong perguruan tinggi untuk terbuka dalam menjalin kerja sama terkait penelitian dan program pengabdian masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan penghapusan pekerja anak.





KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Jl. Teuku Umar Nomor 10 -12 Menteng, Jakarta 10350
Telepon (021) 31901446, 31900656 | Faksimile (021) 31900833

www.kpai.go.id